



PENETAPAN

Nomor: 053/Pdt.P/2014/PA.Pspk

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Ali Husin Hasibuan bin Budiman Hasibuan, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Jln. Raja Inal Siregar, Gang Tiang Mandra, Lk.II, Kelurahan Batunadua Jae, Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, Kota Padangsidimpuan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Merina Harahap binti Udin Harahap, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Jln. Raja Inal Siregar, Gang Tiang Mandra, Lk.II, Kelurahan Batunadua Jae, Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, Kota Padangsidimpuan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan suratnya tertanggal 2 September 2014, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan dengan Register Nomor: 053/Pdt.P/2014/PA.Pspk, tanggal 2 September 2014 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa tanggal 13 Juni 2000, para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Batunadua, Kota Padangsidimpuan,

Hal. 1 dari 12 hal Penetapan no: 53/Pdt.P/2014/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2
putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan wali nikah Saudara Kandung Pemohon II bernama Ope Harahap karena pada saat itu ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dan maharnya seperangkat alat sholat tunai serta di saksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Herman Jaluhi dan Mara Elang Harahap.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan.
 3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai dengan 4 (empat) orang anak masing-masing bernama: Sukriadi Hasibuan, laki-laki, (telah meninggal dunia usia 3 bulan) , Siti Ayisah Hasibuan, perempuan, umur 11 tahun, Sahrial Ependi Hasibuan, laki-laki, umur 10 tahun, Hasan Basri Hasibuan, laki-laki, umur 7 tahun;
 5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam.
 6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, dengan alasan karena Pegawai Pembantu Pencatat Nikah (P3N) yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II tidak mendaftarkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan sebagai persyaratan untuk mendapatkan Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II.
 7. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II yang terjadi pada tanggal 13 Juni 2000, di Batunadua, Kota Padangsidimpuan.

8. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, para Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil para Pemohon ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya para Pemohon mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Ali Husin Hasibuan bin Budiman Hasibuan) dengan Pemohon II (Merina Harahap binti Udin Harahap) yang dilaksanakan pada tanggal 13 Juni 2000, di Batunadua, Kota Padangsidimpuan.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon telah dipanggil secara sah dan patut terhadap panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri dipersidangan kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat secukupnya sehubungan dengan permohonan tersebut,

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti berupa:

Saksi-saksi:

1. **Armen Zalukhu Bin Hasan Basri Zalukhu**, umur 68 tahun Agama Islam Pendidikan SD pekerjaan tani Tempat tinggal Jl. Raja Inal Siregar Lingkungan II Kelurahan Batunadua Jae, Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua Kota Padangsidimpuan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:

Hal **3** dari **12** hal Penetapan No. 053/Pdt.P/2014/PA.Pspk



- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi tetangga dengan para Pemohon;
- Bahwa saksi menerangkan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara Islam tanggal 13 Juni 2000 di Batunadua Kota Padangsidimpuan;
- Bahwa saksi menerangkan ia hadir dalam acara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan mengetahui pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan wali nikah Pemohon II adalah saudara kandung Pemohon II bernama Ope Harahap sebab ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia;
- Bahwa saat menikah status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah gadis;
- Bahwa saksi menerangkan Pemohon I dan Pemohon II, hingga saat ini masih tetap sebagai suami istri belum pernah bercerai dan masih sama-sama beragama Islam serta telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa saksi menerangkan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan menikah baik karena susuan dan atau hubungan nasab dan selama ini belum ada orang yang merasa keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi menerangkan pengesahan nikah tersebut diajukan para Pemohon karena surat nikah Pemohon I dan Pemohon II belum ada. yang akan digunakan untuk keperluan para pemohon yang ingin mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

2. **Karangan Hasibuan Bin Budiman Hasibuan**, umur 50 tahun Agama Islam pendidikan SD pekerjaan tani tempat tinggal Jl. Raja Inal Siregar lingkungan II Kelurahan Batunadua Jae Kecamatan Padangsidimpuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batunadua Kota Padangsidimpuan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena sebagai saudara kandung Pemohon I;
- Bahwa saksi menerangkan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara Islam tanggal 13 Juni 2000 di Batunadua Kota Padangsidimpuan;
- Bahwa saksi menerangkan ia hadir dalam acara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan mengetahui pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan wali nikah Pemohon II adalah saudara kandung Pemohon II bernama Ope Harahap sebab ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia;
- Bahwa saat menikah status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah gadis;
- Bahwa saksi menerangkan Pemohon I dan Pemohon II, hingga saat ini masih tetap sebagai suami istri belum pernah bercerai dan masih sama-sama beragama Islam serta telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa saksi menerangkan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan menikah baik karena susuan dan atau hubungan nasab dan selama ini belum ada orang yang merasa keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi menerangkan pengesahan nikah tersebut diajukan para Pemohon karena surat nikah Pemohon I dan Pemohon II belum ada. yang akan digunakan untuk keperluan para pemohon yang ingin mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

Hal 5 dari 12 hal Penetapan No. 053/Pdt.P/2014/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa para Pemohon tidak mengemukakan sesuatu apapun lagi dan telah menyampaikan kesimpulan yang pokoknya para Pemohon tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan, telah dicatat dalam berita acara persidangan, maka untuk ringkasnya uraian penetapan ini cukup dengan menunjuk berita acara tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 13 Juni di Batunadua Kota Padangsidempuan, dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II yang bernama Ope Harahap sebab ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia, dan saksi nikah mereka masing-masing Herman Zalukhu dan Mara Elang Harahap, maharnya seperangkat alat shalat dibayar tunai;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon meskipun terjadi sesudah tahun 1974, yang pada dasarnya menurut ketentuan pasal 49 ayat (2) butir 22 Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tidak dibenarkan, namun karena para Pemohon menyatakan bahwa permohonan tersebut sangat diperlukan untuk kepastian hukum pernikahan Para Pemohon khususnya untuk mengurus akta kelahiran anak para Pemohon diperlukan penetapan pengesahan nikah, maka demi kemaslahatan dan dengan merujuk kepada ketentuan hukum Islam pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam maka secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan para Pemohon Majelis menilai bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II tanggal 13 Juni di Batunadua Kota Padangsidempuan, dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II yang bernama Ope Harahap sebab ayah kandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II sudah meninggal dunia, dan saksi nikah mereka masing-masing Herman Zalukhu dan Mara Elang Harahap, maharnya seperangkat alat shalat dibayar tunai;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya para pemohon telah mengajukan bukti dua orang saksi masing-masing bernama **Armen Zalukhu Bin Hasan Basri Zalukhu**, umur 68 tahun Agama Islam Pendidikan SD pekerjaan tani Tempat tinggal Jl. Raja Inal Siregar Lingkungan II Kelurahan Batunadua Jae, Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua Kota Padangsidimpuan, sebagai tetangga para Pemohon dan saksi II **Karangan Hasibuan Bin Budiman Hasibuan**, umur 50 tahun Agama Islam pendidikan SD pekerjaan tani tempat tinggal Jl. Raja Inal Siregar lingkungan II Kelurahan Batunadua Jae Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua Kota Padangsidimpuan sebagai saudara kandung Pemohon I yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi yang diajukan para Pemohon adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan mengenai hal-hal yang diketahuinya dan keterangan satu sama lain tidak saling bertentangan, yang pada pokoknya menerangkan antara Pemohon I dan II telah melaksanakan pernikahan secara Islam 13 Juni di Batunadua Kota Padangsidimpuan, dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II yang bernama Ope Harahap sebab ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia, dan saksi nikah mereka masing-masing Herman Zalukhu dan Mara Elang Harahap, maharnya seperangkat alat shalat dibayar tunai;

Saksi I meskipun tidak hadir dan saksi II hadir serta menyaksikan langsung pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, karena sebagai keluarga dan tetangga, saksi melihat Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih tetap sebagai suami istri dan sama-sama beragama Islam. Oleh karena itu Majelis menilai saksi tersebut telah memenuhi syarat

Hal 7 dari 12 hal Penetapan No. 053/Pdt.P/2014/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8
putusan.mahkamahagung.go.id

formil dan materil sebagai saksi, sehingga secara hukum dapat diterima dan dalil-dalil permohonan para Pemohon telah terbukti kebenarannya;

Menimbang bahwa dua orang saksi yang dihadirkan para Pemohon dipandang telah cukup dalam memberikan keterangan untuk mengambil fakta hukum, karena kedua saksi tersebut adalah orang yang hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, serta saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 13 Juni di Batunadua Kota Padangsidempuan, dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II yang bernama Ope Harahap sebab ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia, dan saksi nikah mereka masing-masing Herman Zalukhu dan Mara Elang Harahap, maharnya seperangkat alat shalat dibayar tunai, belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini Pemohon I dan Pemohon II masih tetap suami istri dan beragama Islam;
2. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan nasab yang terhalang nikah, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dengan orang lain serta Pemohon II tidak dalam masa iddah orang lain, selama itu pula tidak ada orang yang keberatan terhadap pernikahan Para Pemohon;
3. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon I dengan pemohon II telah melakukan hubungan suami istri dan telah memperoleh 4 orang anak;
4. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan, dan Penetapan Pengesahan Nikah tersebut sangat diperlukan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk kepastian hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan mereka, dan untuk mengurus akta kelahiran anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 64 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada pasal 4 KHI, permohonan para Pemohon agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 13 Juni di Batunadua Kota Padangsidempuan, dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II yang bernama Ope Harahap sebab ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia, dan saksi nikah mereka masing-masing Herman Zalukhu dan Mara Elang Harahap, maharnya seperangkat alat shalat dibayar tunai, untuk disahkan patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam pernikahan dipandang sah apabila memenuhi syarat dan rukun nikah, yaitu terdiri dari: 1) Orang yang menikah, 2) Wali nikah, 3) Dua orang saksi nikah, serta 4) Ijab kabul;

Menimbang bahwa Majelis Hakim memandang ke empat syarat rukun pernikahan tersebut di atas telah terpenuhi, sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan tanggal 13 Juni di Batunadua Kota Padangsidempuan, dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II yang bernama Ope Harahap sebab ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia, dan saksi nikah mereka masing-masing Herman Zalukhu dan Mara Elang Harahap, maharnya seperangkat alat shalat dibayar tunai, dapat

Hal 9 dari 12 hal Penetapan No. 053/Pdt.P/2014/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10
putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan sah secara hukum, dan permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil pertimbangan doktrin fikih sebagaimana disebutkan dalam kitab *Bughyatul mustarsyidin* halaman 298, yang berbunyi:

فإذا شهدت لها بينة علي وفق الدعوي ثبتت الزوجية والارث (بغية المسترشدين: 298)

Artinya: *Apabila telah ada saksi yang menerangkan tentang adanya perkawinan seorang perempuan dan kesaksian tersebut telah sesuai dengan gugatannya, maka tetaplah ada pernikahan dan hubungan kewarisannya itu;*

Dan dalam kitab *Tuhfah* juz IV halaman 133 disebutkan:

وبقبل اقرار البالغة العاقلة بالنكاح (تحفة , 4 : 132)

Artinya: *Dan diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang telah baligh;*

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Ali Husin Hasibuan Bin Budiman Hasibuan) dengan Pemohon II (Merina Harahap Binti Udin Harahap) yang dilangsungkan pada tanggal 13 Juni 2000, di Batunadua Kota Padangsidimpuan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan pada hari Selasa tanggal 16 September 2014 M, bertepatan dengan tanggal 14 Zulka'dah 1435 H, oleh kami **Dra. Emmafatri, SH, MH** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan sebagai Ketua Majelis, **Dra. Rabiah Nasution, SH** dan **Drs. H. Ahmad Rasidi, SH, MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri hakim-hakim anggota tersebut serta dibantu oleh **Drs. Yahya Idris, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota, Ttd Dra. Rabiah Nasution, S.H	Ketua Majelis, Ttd Dra. Emmafatri, S.H, MH
Hakim Anggota, Ttd Drs. H. Ahmad Rasidi, S.H, MH	
	Panitera Pengganti, Ttd Drs. Yahya Idris, S.H

Perincian Biaya

1	Pendaftaran	Rp.	30.000.-
---	-------------	-----	----------

Hal **11** dari **12** hal Penetapan No. 053/Pdt.P/2014/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

12
putusan.mahkamahagung.go.id

2	Biaya Panggilan Pemohon	Rp.	150.000,-
3	Biaya proses	Rp.	50.000,-
4	Redaksi	Rp.	5.000,-
5	Biaya Materai	Rp.	6.000,-
	Jumlah	Rp.	241.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)